



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

No. Sk. 26/DDA/1970

TENTANG

**PENEGASAN KONVERSI PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK
INDONESIA ATAS TANAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa penegasan konversi bekas hak-hak Indonesia atas tanah yang dikenal dengan tanah hak adat perlu ditetapkan lebih lanjut;

b. bahwa surat keterangan dan surat jual beli yang dibuat di bawah tangan yang dibuat/dilegalisir oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan yang bersangkutan dapat dianggap sebagai bukti hak yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;

c. bahwa demi penyederhanaan secara pendaftaran, maka bukti hak dimaksud di atas dapat dijadikan acara untuk penegasan hak oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

2. Pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960);

3. Pasal 15 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 Nomor 28);

4. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menegaskan bahwa yang dianggap sebagai “tanda bukti hak” dalam pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 adalah :

- a. Di daerah-daerah dimana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak (hasil) bumi (*landrente*) atau *verponding* Indonesia :
1. Surat pajak (hasil) bumi atau *verponding* Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960. Jika antara

tanggal 24 September 1960 dan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terjadi pemindahan hak (jual beli, hibah, atau tukar menukar) maka selain pajak yang di atas wajib disertakan juga surat-surat asli jual beli, hibah dan/atau tukar menukar yang sah (dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa/adat yang bersangkutan).

2. Surat Keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai tanda-tanda buktinya bahwa kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat keputusan itu telah dipenuhi oleh yang menerima hak.
- b. Di daerah-daerah dimana sampai tanggal 24 September 1960 belum dipungut pajak (hasil) bumi (*landrente*) atau *verponding* Indonesia :
 1. Surat-surat asli jual beli, hibah dan/atau tukar menukar yang dibuat dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa/adat yang bersangkutan sebelum diselenggarakannya pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah tersebut.
 2. Surat Keputusan pemberian hak oleh instansi yang berwenang disertai tanda-tanda buktinya bahwa kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat keputusan itu telah dipenuhi oleh yang menerima hak.

Kedua : Menginstruksikan kepada :

- a. Para Kepala Kantor Pendaftaran Tanah agar permohonan penegasan konversi dan pendaftaran haknya bukan saja diumumkan di Kantor Kepala Desa dan Asisten Wedana (Camat yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tetapi diberitahukan juga kepada Agraria Daerah yang bersangkutan.
- b. Para Kepala Agraria Daerah agar memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam waktu 2 bulan setelah dimlai berlakunya jangka waktu pengumuman tersebut pada sub a di atas jika keberatan terhadap permohonan penegasan konversi dan pendaftaran hak itu, disertai alasan-alasannya atau menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap perlu.
- c. Para Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk dalam hal tersebut ad. b menanggukhan pembukuan hak yang bersangkutan sampai dicapainya persesuaian pendapat dengan Kepala Daerah. Jika soalnya tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kabupaten, Kotamadya, maka hendaknya diajukan kepada atasan Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
- d. Para pejabat yang bersangkutan, agar permohonan-permohonan pengakuan hak yang belum sampai pada tahap pengumuman yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 untuk selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, jika ternyata sudah ada tanda bukti haknya yang disebutkan dalam Diktum PERTAMA keputusan ini.

Ketiga : Menegaskan bahwa karena telah diselenggarakan pengumuman sesuai dengan maksud Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka untuk membukukan hak-hak yang sudah dikeluarkan surat keputusan pengakuan haknya menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, tidak perlu diadakan pengumuman lagi oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 1970

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA**

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 3 Tahun 1997